



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Asuransi Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.

BAB II

FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai bentuk perlindungan Petani akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Asuransi untuk tanaman padi dan hewan ternak berupa sapi atau kerbau.
- (3) Fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran peserta Asuransi Pertanian;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi Pertanian;
 - c. sosialisasi program Asuransi Pertanian; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi Asuransi Pertanian.

BAB III

KEMUDAHAN PENDAFTARAN PESERTA ASURANSI PERTANIAN

Pasal 3

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pendataan Petani calon peserta Asuransi.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas penyuluh lapangan pada balai penyuluhan pertanian kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat data:
 - a. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani atau Gapoktan;
 - b. Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam;
 - c. Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki nomor induk kependudukan; dan
 - d. Petani pemilik sapi atau kerbau dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) ekor.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian menetapkan daftar Petani calon peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian memfasilitasi untuk mendaftarkan Petani calon peserta Asuransi ke perusahaan Asuransi Pertanian yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembiayaan peserta Asuransi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, daftar Petani calon peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Kementerian yang membidangi Pertanian guna diusulkan menjadi peserta Asuransi melalui aplikasi resmi Pemerintah.

BAB IV

KEMUDAHAN AKSES TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, dengan cara:
 - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan Asuransi Pertanian;
 - b. mempertemukan Petani calon peserta Asuransi Pertanian dengan perusahaan Asuransi Pertanian; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pertemuan rutin dan/atau rapat koordinasi.

- (3) Teknis pelaksanaan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dapat bekerjasama dengan perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SOSIALISASI PROGRAM ASURANSI PERTANIAN

Pasal 7

- (1) Sosialisasi program Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian informasi mengenai keuntungan mengikuti Asuransi Pertanian;
 - b. pemberian informasi mengenai program Asuransi Pertanian;
 - c. pemberian informasi mengenai profil perusahaan Asuransi yang diajak kerjasama; dan
 - d. informasi lain terkait Asuransi Pertanian.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. forum pertemuan dengan Petani; atau
 - b. penyuluh Pertanian kepada Kelompok Tani di wilayah kerjanya.

BAB VI
BANTUAN PEMBAYARAN PREMI
ASURANSI PERTANIAN

Pasal 8

- (1) Bantuan pembayaran premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Bantuan pembayaran premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar biaya pendaftaran premi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Untuk mendapatkan bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah;
 - b. memiliki pekerjaan sebagai:
 1. Petani penggarap tanaman padi yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; atau
 3. Petani yang mempunyai hewan ternak sapi/kerbau dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) ekor;
 - c. tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan aktif;
 - d. sanggup menyediakan biaya materai untuk premi asuransi dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih; dan
 - e. diutamakan Petani pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (5) Permohonan bantuan pembayaran premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kelompok Tani atau Gapoktan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan pekerjaan yang bersangkutan;
 - c. fotokopi susunan keanggotaan Kelompok Tani; dan
 - d. fotokopi surat pajak tahunan lahan sawah yang akan didaftarkan ke dalam Asuransi Pertanian.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan pembayaran premi Asuransi Pertanian.
- (8) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian melakukan pendaftaran dan membayar premi Asuransi atas nama Petani yang bersangkutan.
- (9) Teknis pembayaran premi Asuransi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian fasilitasi Asuransi Pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas pemberian fasilitasi Asuransi Pertanian dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 41

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006